*Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanganyar Jember Dalam Rumah Gerakan Sadar Hukum (RGSH) Guna Kepedulian Hukum*

Mohammad Misbaqul Arfah, Rafli Hartono, Cikita Wanda Salsabila, Saniya Terelingga

Fakultas Hukum, Universitas Jember

*misbaqarfah@gmail.com*

**Abstrak**

Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Islam Berkala (UKM SIB) dari Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) mengikuti sebuah kegiatan yaitu Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) yang diselenggarakan Kemendikbudristek dalam rangka mengembangkan minat dan bakat mahasiswa untuk kemudian dituangkan dalam bentuk pengabdian di masyarakat. UKM SIB dalam PPK Ormawa membawa Proposal yang berjudul “Rumah Gerakan Sadar Hukum: Wadah Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Guna Mewujudkan Desa Karang Anyar Bebas Dari Kekerasan Seksual”. Ouput dalam pengabdian ini salah satunya adalah RGSH lembaga yang bisa dikatakan sama dengan lembaga LSM lainnya yang bergerak dalam bidang pengadvokasian, edukasi, maupun konseling. Meskipun pada awal arah gerak RGSH pada kekerasan seksual tapi tidak menutup kemungkinan akan bergerak dibidang hukum perdata maupun pidana. Dengan begitu kami mengangkat judul penilitian yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanganyar Jember Dalam Rumah Gerakan Sadar Hukum (RGSH) Guna Kepedulian Hukum” karena nanti gerak RGSH tidak hanya kepada kekerasan seksual tetapi hukum perdata dan pidana. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian Sosio Legal yaitu dengan melakukan survey ke berbagai dusun di Desa Karanganyar untuk mendapat data primer dari warga Desa Karanganyar. Kemudian kami juga melakukan melakukan sosialisasi ke Sekolah SMP – SMA di Kecamatan Ambulu dengan mensosialisasikan Kenakalan Remaja (SMP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (SMA). Pada penelitian ini kami mendapatkan kesimpulan bahwa tidak hanya permasalahan kekerasan seksual di Desa Karanganyar tetapi juga terdapat permasalahan keperdataan dan pidana. Sehingga diperlukan lembaga seperti RGSH dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Karanganyar.

**Kata Kunci**: Kekerasan Seksual RGSH, Desa Karanganyar

**Abstract**

The Periodic Islamic Studies Student Activity Unit (UKM SIB) from the Faculty of Law, University of Jember (FH UNEJ) took part in an activity, namely the Student Organization Capacity Strengthening Program (PPK Ormawa) organized by the Ministry of Education and Culture in order to develop students' interests and talents to then be expressed in the form of community service. . UKM SIB in the Ormawa PPK brought a proposal entitled "Rumah Awareness of Law: A Place for Legal Services for the Community to Make Karang Anyar Village Free from Sexual Violence". One of the outputs in this service is the RGSH institution which can be said to be the same as other NGO institutions which operate in the fields of advocacy, education and counseling. Although initially the direction of RGSH's movement was on sexual violence, it does not rule out the possibility that it will move in the field of civil and criminal law. In this way, we raised the title of the research, namely "Empowerment of the Karanganyar Jember Village Community in the House of Legal Awareness Movement (RGSH) for Legal Awareness" because later the RGSH movement will not only address sexual violence but civil and criminal law. In this research, we used the Socio Legal research method, namely by conducting surveys in various hamlets in Karanganyar Village to obtain primary data from residents of Karanganyar Village. Then we also carried out outreach to middle and high school schools in Ambulu District by socializing about Juvenile Delinquency (SMP) and Law Number 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence (UU TPKS) (SMA).In this research we came to the conclusion that there is not only a problem of sexual violence in Karanganyar Village but there are also civil and criminal problems. So an institution like RGSH is needed to solve the problems in Karanganyar Village.

**Keywords**: Sexual Violence, RGSH, Karanganyar Village

1. **PENDAHULUAN**

Hukum lahir berdasarkan norma atau kebiasaan yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hukum atau peraturan bertujuan untuk mengatur dan menegakan keadilan tanpa adanya hukum ketertiban yang sudah dijaga akan tidak terkendali dan pada akhirnya semua yang telah ditata akan menjadi kacau.[[1]](#footnote-1) Hukum sendiri dibagi menjadi dua yaitu hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Sejarah mencatat hukum yang tidak tertulis berasal dari kebiasaan orang zaman dahulu atau orang-orang suku adat di Indonesia. Hal tersebut terus berkembang mengikuti perkembangan zaman sampai pada sekarang ini hingga dikenal dengan hukum adat. Sedangkan hukum tertulis di Indonesia mulai populer sejak zaman kolonial meskipun hukum tertulis sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada abad ke-20 Hindia Belanda mulai memberlakukan hukum tertulis dengan memberikan hukum yang secara sistematis dan teratur untuk mengatur warga pribumi Indonesia terkait tindak pidana. Pada tahun 1918 lahirnya Wetboek Van Strafrecht (KUHP) yang bertujuan untuk mengakomodir permasalahan yang berakibat hukum bagi orang pribumi, orang hindia belanda maupun orang timur asing.[[2]](#footnote-2) KUHP pada saat itu mengakomodir berbagai tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, kekerasan maupun pembunuhan tetapi seiring berkembangnya waktu KUHP mengalami berbagai perubahan yang menyesuaikan masalah dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai berakhirnya era *Wetboek Van Strafrecht* yang diinisiasi oleh Belanda untuk Indonesia yang diratifikasikan kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP baru ini mengakomodir beberapa peraturan yang sebelumnya belum ada di era *Wetboek Van Strafrecht* dan bahkan menyempurnakan apa yang seharusnya diperbarui terhadap tindak pidana. KUHP baru ini juga lebih menekankan pada *restorative justice* yang sebelumnya pada *Wetboek Van Strafrecht* adalah pemidanaan dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga KUHP baru lebih mementingkan hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan. Akan tetapi juga tetap ada pasal yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti pasal kebebasan berpendapat.[[3]](#footnote-3) Pada pasal kebebasan berpendapat terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang demonstrasi maupun pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang viral baru-baru ini karena kontroversi di masyarakat.

Beralih pada masalah keperdataan ternyata jauh sebelum KUHP disahkan, Indonesia sudah diakomodir oleh Hindia Belanda terkait dengan masalah keperdataan dengan mengeluarkan Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) pada 1 Mei 1848.[[4]](#footnote-4) Hal ini mengingat perkembangan politik benua eropa yang mengikuti perancis karena pada saat itu aneksasi Perancis terhadap Belanda membuat hukum di negara Belanda terpengaruh dengan Perancis yaitu dengan berlakunya *Code Napoleon.* meskipun pada akhirnya Belanda berhasil lepas terhadap negara Perancis tetapi Code Napoleon menjadi acuan pada saat itu dalam pembuatan Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) pada tahun 1838. Sehingga hukum di Indonesia tidak hanya mengacu pada kodifikasi hukum Belanda tetapi juga kodifikasi hukum Perancis.[[5]](#footnote-5)

Penggunaan KUHPerdata akhirnya terus digunakan setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun sangat disayangkan pada KUHPerdata hingga saat ini masih belum ada pengganti. Dalam hal ini membuat KUHPerdata terus digunakan oleh negara Indonesia selama belum ada undang-undang yang menggantikannya. Meskipun penggunaan KUHPerdata hingga saat ini masih digunakan tapi mulai tahun belakangan ini menimbulkan permasalahan karena kurang pembaharuan hukum yang tidak sesuai dengan permasalahan keperdataan pada zaman sekarang. Sehingga perdata yang tidak diakomodir oleh KUHPerdata memiliki peraturan yang tersendiri seperti peraturan yang diatur di undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan lainnya. Meskipun begitu peraturan yang sudah demikian rupa mengatur permasalahan hukum yang bahkan masih kurang juga memiliki kelemahan yang lain di masyarakat yaitu kurang keterjangkauan pemahaman dan kesadaran akan hukum.

Peraturan yang sudah ada sejak sebelum Negara Indonesia merdeka bahkan setelah Negara Indonesia merdeka seharusnya pada saat ini sudah melekat kepada Warga Negara Indonesia. Hal ini mengingat Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum.[[6]](#footnote-6) Konstitusi yang sudah ada sejak dulu seharusnya sudah tertanam di jati diri Bangsa Indonesia saat ini. Hidup yang bermartabat dan sejahtera didapat dengan melaksanakan peraturan yang ada meskipun hal tersebut bersifat memaksa. Hukum yang mempunyai sifat memaksa ternyata belum mampu memaksakan kepada setiap sendi lapisan di masyarakat. Akhirnya masyarakat yang seharusnya berpedoman pada hukum malah sebaliknya tidak mentaati hukum itu sendiri.

Permasalahan ini seharusnya menjadi masalah yang serius yang dimiliki Negara Indonesia dari waktu ke waktu mengingat masalah ini selalu ada hingga saat ini. Negara Indonesia perlu untuk melakukan suatu tindakan yang perlu untuk mengurangi permasalahan ini yang terus menerus terjadi. Berbagai tindakan yang diperlukan Negara Indonesia dalam mengatasi permasalahan adalah dengan melakukan pendidikan hukum, kampanye pendidikan, materi edukasi, layanan konsultasi hukum gratis, pemanfaatan media sosial, diskusi, maupun kemitraan dengan komunitas.

Pendidikan hukum adalah hal yang paling mendasar dalam menunjang pengetahuan dan kesadaran hukum di masyarakat. Pendidikan hukum perlu dilakukan dan ditanamkan sejak dini di sekolah sebagai bentuk penguatan Warga Negara Indonesia yang bisa dianggap sebagai gerbang pertama untuk hidup di masyarakat. Tidak lupa materi edukasi yang menjelaskan atau memberikan kesadaran akan penting hukum dibuat dengan sebaik-baiknya guna sebagai pedoman di masyarakat. Materi edukasi dapat berupa buku pedoman, poster, maupun alat peraga yang menjadi penunjang dalam memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat. Pada buku pedoman perlunya menyesuaikan antara isi buku pedoman dengan pemahaman di

masyarakat karena mengingat tidak hanya digunakan oleh remaja atau dewasa tetapi juga orang yang cukup tua sehingga diperlukan bahasa atau penyampaian yang dapat dimengerti oleh remaja, dewasa, dan orang tua secara bersamaan. Pada poster juga harus memperhatikan bagaimana poster itu dapat dimengerti dan mudah dipahami. Kemudian, pada alat peraga diperlukan untuk menunjang berlangsungnya materi yang diberikan agar materi yang diberikan benar-benar tersampaikan dengan baik dan benar.

konsultasi hukum adalah yang paling penting dalam menunjang permasalahan di masyarakat. Dengan hadirnya konsultasi hukum masyarakat tidak bingung akan kemana nantinya atau mengetahui cara menyelesaikan suatu permasalahan hukum baik ranah perdata maupun ranah pidana. Pada ranah perdata konsultasi hukum dapat mengarahkan atau memberikan saran dan masukan kepada masyarakat siapa yang dapat dihubungi dalam menyelesaikan perkara seperti lembaga negara KUA, Pengadilan Negeri, maupun Pengadilan Agama. Pada ranah pidana konsultasi hukum dapat mengarahkan masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana kepada kepolisian. Dalam hal ini konsultasi hukum menjadi penting karena sebagai tindakan nyata kesadaran akan pemahaman hukum di masyarakat sehingga masyarakat menjadi sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Tidak lupa dalam memperkenalkan hukum itu sendiri melalui berbagai cara agar dapat tersampaikan dengan baik di masyarakat salah satunya melalui media sosial. Media sosial adalah barang baru di masyarakat karena sebelumnya lahir akan tuntutan perkembangan zaman yang semakin terus berkembang kedepannya. Media sosial dapat menjadi barang baru dalam memasarkan dan memperkenalkan hukum di masyarakat tetapi tetap mengalami beberapa kendala dalam penggunaannya di masyarakat terutama masyarakat yang sudah renta sehingga memerlukan arahan secara intensif. Meskipun begitu masyarakat yang berada di usia produktif pasti tidak luput akan teknologi sehingga media sosial tetap dapat dijangkau oleh siapapun. Pada media sosial pendidikan hukum dapat diberikan kepada masyarakat dengan memberikan materi edukasi yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk nanti diunggah ke sosial media yang sudah disiapkan seperti *Instagram* dan lain sebagainya. Penggunaan media sosial ini sebenarnya penting di masyarakat mengingat perkembangan zaman juga memaksa dunia hukum untuk terus berbenah memberikan pelayanan yang baik sehingga pengurusan administrasi terkait dengan hukum juga sudah ada dalam berbagai bentuk digital. Maka dari itu konsultasi hukum juga harus melakukan pengarahan terhadap masyarakat untuk penggunaan teknologi sehingga dapat menunjang kebutuhan terkait hukum yang berbasis digital.

Hal lain dalam menunjang kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat adalah lembaga desa atau lembaga masyarakat setempat seperti karang taruna menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) sejenis dalam melakukan pengawalan hukum atau memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat mengingat LBH adalah lembaga yang sudah terjun langsung menangani perkara-perkara hukum baik perdata maupun pidana. Akan tetapi, tidak hanya lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti LBH yang menangani bidang hukum juga terdapat LSM lainnya serupa LBH yang dapat juga menangani bidang hukum seperti LSM yang sedang dirintis oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang bernama Rumah Gerakan Sadar Hukum (RGSH). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tergabung dalam Pengurus dan Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Islam Berkala (UKM SIB) mengikuti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa). Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengadakan dan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi di Indonesia untuk mengeluarkan dan memberikan proposal PPK Ormawa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu organisasi mahasiswa seperti UKM SIB. Proposal yang diajukan dalam PPK Ormawa oleh UKM SIB yang intinya adalah pembentukan Rumah Gerakan Sadar

Hukum (RGSH). RGSH ini dibentuk untuk menyadarkan masyarakat Desa Karanganyar Ambulu dan Siswa SMP maupun SMA akan pentingnya kesadaran hukum.

1. **METODE**

Pengabdian ini dilakukan di Desa Karanganyar Ambulu dengan pengurus dan anggota UKM SIB. Kami melakukan pengabdian ini dalam rangka kegiatan PPK Ormawa yang diselenggarakan Kemendikbud Ristek yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa serta *SoftSkill* yang bertujuan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Jember. Kemendikbud Ristek dalam PPK Ormawa mengharapkan kebermanfaatan untuk masyarakat di sekitar dari mahasiswa yang melakukan kegiatan ini.

Pengabdian ini dilakukan setiap akhir minggu dan beberapa minggu di bulan agustus 2023 dengan pergi ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Ambulu maupun dusun-dusun di Desa Karanganyar. Kami dalam melaksanakan pengabdian tidak lupa melakukan survei lapangan yang disertai pengisian angket atau kuesioner sebagai alat bantu kami dalam melakukan wawancara terhadap warga setiap dusun di Desa Karanganyar. Hal ini dilakukan mengingat kemajuan zaman tidak cukup menjawab norma-norma yang ada di masyarakat tetapi perlu adanya tindakan nyata yang dilakukan agar dapat mengakomodir apa yang dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu penelitian hukum tidak hanya dilihat dari sisi normatif saja tetapi perlu adanya tindakan sosial yang memahami kondisi masyarakat sehingga kita dapat melihat bagaimana penerapan hukum, pelaksanaan hukum termasuk jalan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat yang harus berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu hal yang paling tepat dalam melakukan metode penelitian terhadap pengabdian yang dilakukan adalah dengan penelitian dengan metode empiris (sosial) di masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Penelitian hukum secara empiris sering disebut dengan penelitian secara Sosiologis atau Sosio Legal. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data primer yang dihasilkan di lapangan. Kemudian, menurut Satjipto Rahardjo penelitian hukum secara Sosiologis dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan.[[8]](#footnote-8) Kami dalam melakukan pengabdian dan penelitian terhadap masyarakat menggunakan tipe penelitian hukum yaitu Yuridis Sosiologis yang melihat dan mengamati apakah hukum di masyarakat berjalan semestinya atau tidak. Kemudian subjek penelitian kami adalah masyarakat Desa Karanganyar dan objek penelitian kami adalah bagaimana efektifitas hukum, penerapan hukum, lembaga-lembaga yang menaungi, dan pengaruh sosial terhadap hukum di masyarakat.

 Penggunaan penelitian hukum secara Yuridis Sosiologis diharapkan dapat mengetahui apakah subjek penelitian yang diteliti sudah atau mampu dalam melaksanakan norma-norma yang diatur di masyarakat termasuk peraturan negara. Kemudian objek yang menjadi penelitian yaitu hukum itu sendiri dapat dirasakan dengan melihat hukum di masyarakat efektif dan sudah diterapkan atau belum lalu bagaimana pengaruh sosial di masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam melakukan penelitian hukum empiris kami melakukan pendekatan dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pada pendekatan secara sosiologis kami melihat bagaimana hukum serta merta bekerja dan berinteraksi di masyarakat tetapi ada beberapa penyebab hukum tidak bekerja dan cenderung tidak berjalan

semestinya. Kemudian, pada pendekatan psikologis kami melakukan pendekatan dengan melihat sifat dan kejiwaan masyarakat Desa Karanganyar yang menganggap bahwa masalah mereka yang bersifat sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual adalah masalah yang privat dan orang lain tidak perlu mengetahuinya.

Kami dalam melakukan penelitian menggunakan sumber penelitian yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Pada data primer kami mendapatkan informasi dari sumber utama yaitu warga Desa Karanganyar. kami mendapatkan responden dengan terjun langsung ke lapangan yaitu dusun-dusun di Desa Karanganyar. Responden disini adalah seseorang atau kelompok masyarakat di Desa Karanganyar yang memberikan jawaban yang telah kita berikan untuk selanjutnya dijawab dengan sebenarnya. Tidak hanya itu, kami juga mendapatkan data primer terkait dengan permasalahan hukum di Desa Karanganyar dari beberapa informan. Informan disini dimaksud adalah seseorang atau lembaga yang memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh kami yang selanjutnya dikelola untuk mendapatkan jawaban yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Informan disini kami mengambil dari berbagai lembaga seperti Kepolisian dan KUA.

Pada data sekunder kami mendapatkan informasi dari sumber-sumber di internet seperti jurnal, karya tulis ilmiah, dan dari beberapa ensiklopedia. Sumber-sumber ini bertujuan untuk membantu dalam meneliti permasalahan di Desa Karanganyar. Data yang telah terkumpul selanjutnya kami analisis untuk mendapatkan kesimpulan masalah apa yang terjadi sehingga kami dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, kabupaten Jember.

1. **PEMBAHASAN**
2. Permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Jember dan Kecamatan Ambulu termasuk masyarakat desa karanganyar?
	1. Permasalahan Hukum Pidana

*Ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum dan masyarakat selalu berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[[9]](#footnote-9) Eksistensi hukum bersifat menyeluruh dan fleksibel. Hukum Pidana menurut Van Hamel adalah seluruh dasar dan aturan yang dijadikan sebagai pedoman oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang berlawanan dengan hukum dan menjatuhkan suatu hukuman atau penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut. Pada dasarnya hukum pidana ranahnya fokus terhadap hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hukum pidana dapat dijadikan sebagai perisai masyarakat dari kejahatan tindak pidana. Tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana ketika melanggar hukum pidana. Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyimpang dari aturan dan pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dijatuhi sanksi.

Menurut Soerjono Soekanto tindak pidana atau kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat yang ada di dunia. Setiap usaha yang dilakukan untuk mengentaskan kejahatan atau tindak pidana memanglah sulit karena kejahatan merupakan hal yang tidak bisa dihapuskan. Menurut data yang kami peroleh dari laman resmi PUSIKNAS POLRI kejahatan yang terjadi di Indonesia mencapai ratusan ribu perkara selama

tahun 2022.[[10]](#footnote-10) Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia cukup tinggi.

Jember merupakan salah satu kabupaten yang terletak ditengah – tengah wilayah tapal kuda. Kabupaten jember terdiri atas 31 kecamatan yang termasuk kedalam salah satunya yaitu Ambulu. Setiap daerah pada dasarnya memiliki masalah hukum tersendiri. Di Daerah Jember terdapat kasus tindak pidana yang bisa dibilang cukup banyak, meskipun dari tahun ke tahun menurun tetapi jumlahnya masih banyak, sehingga masih bisa punya potensi yang akan berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Jember terkait dengan pidana umum sebanyak 13.158,[[11]](#footnote-11) adapun klasifikasi 10 jenis tindak pidana yang sering terjadi di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Tindak Pidana | Jumlah |
| 1. | Pencurian | 1489 |
| 2. | Perjudian | 816 |
| 3. | Penghinaan | 812 |
| 4. | Penganiyaan | 569 |
| 5. | Penipuan | 304 |
| 6. | Kejahatan terhadap keamanan negara | 591 |
| 7. | Penadahan | 316 |
| 8. | Penggelapan | 300 |
| 9. | Kealfaan mengakiban kematian luka | 118 |
| 10. | Kejahatan terhadap kesusilaan | 39 |

**Tabel 1.** Klasifikasi tindak pidana yang sering terjadi di Kabupaten Jember

 Selanjutnya masalah hukum khususnya tindak pidana umum yang terjadi di wilayah Kecamatan Ambulu berdasarakan data yang kami peroleh dari laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri ditemukan sejumlah 192 data.[[12]](#footnote-12) Angka tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Ambulu relatif kecil. Namun angka tersebut tidak bisa menjadi patokan untuk menentukan kecil atau besar tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah dan angka tersebut merupakan data yang berasal dari putusan Mahkamah Agung, bisa saja tindak pidana yang terjadi tidak diketahui atau bisa dibilang masih abu-abu, dan atau penyelesaian perkara tindak pidana diselesaikan dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan atau restorative justice.

 Permasalahan lain yang terjadi di Ambulu adalah kenakalan remaja. Hal ini kami dapati dari kegiatan sosialisasi yang kami adakan di SMP dan SMA yang berada di Ambulu. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar SMP dan SMA tentang kekerasan seksual dan kenakalan remaja. Setelah pemaparan materi selesai siswa dari salah satu SMA yang berada di Ambulu menceritakan tentang kekerasan seksual yang pernah dialami oleh temannya, mirisnya pelaku sampai sekarang masih bebas berkeliaran karena tidak ada pihak yang melaporkan tentang hal ini, korban awalnya tidak berani untuk menceritakan kepada orang tuanya dan sekarang korban dibawa ke luar kota oleh orang tuanya karena korban mengalami trauma. Selanjutnya kasus tindak pidana yang terjadi di salah satu SMP yang berada di Ambulu adalah pelecehan seksual baik langsung maupun melalui media elektronik. Data tersebut kami dapatkan dari hasil sosialisasi dan wawancara

dengan siswa SMP tersebut. Dari data yang kami peroleh dari Kepolisian Sektor (Polsek) Ambulu kasus tindak pidana yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.



**Gambar 1.** Daftar kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Kecamatan Ambulu

 Objek penelitian kami adalah Desa Karang Anyar. Desa Karanganyar terletak di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Desa Karanganyar memiliki 3 Dusun, antara lain Dusun Sumberan, Dusun Krajan, dan Dusun Sentong. Dalam mencari data kami melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di setiap Dusun tersebut dan kami menemukan permasalahan atau keresahan yang dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan yang terjadi di desa Karanganyar berdasarkan hasil dari wawancara dengan masyarakat desa Karanganyar yang paling sering terjadi adalah tindak pidana pencurian, seperti pencurian sapi, pencurian motor, dan juga perampokan. Namun, terkadang masyarakat juga memaklumi dengan adanya hal tersebut. Sistem keamanan di Desa Karanganyar bisa dibilang cukup kekinian, yaitu dengan cara semua tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun diberi *Handy Talky* dan langsung terpusat pada Kepala Desa. Di situlah ketika misalnya ada mobil yang mencurigakan lewat di jalan di salah satu dusun, para tokoh masyarakat yang diberikan amanat langsung mengubungi kepala desa dan kepala desa akan menghubungi tokoh masyarakat yang lainnya untuk membantu memberhentikan mobil yang mencurigakan tersebut. Maka dari itu, hal tersebut cukup menggambarkan bahwa masyarakat desa karanganyar masih kurang sadar terhadap hukum seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab kepolisian bukan warga Masyarakat. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Setelah melihat permasalahan tindak pidana yang terjadi khususnya di Desa Karanganyar, masyarakat perlu untuk meningkatkan kesadarahan hukum supaya tidak menjadi korban dari tindak pidana. Selain itu juga diperlukan konsep penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan tujuan korban dari tindak pidana merasa dilindungi dan dapat

memenuhi rasa keadilan di masyarakat.[[13]](#footnote-13) Sehingga dengan masyarakat yang sadar akan hukum, maka tindak pidana yang terjadi di Indonesia bisa makin berkurang.

* 1. Permasalahan Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau pihak – pihak swasta dalam aspek perdata, seperti kepemilikan, kontrak, tanggung jawab perdata, waris, dan hal – hal lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi individu atau kelompok dalam masyarakat. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur bagaimana hubungan hukum antara pihak individu serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan pribadi (individual interest).[[14]](#footnote-14) Selain yang disebutkan sebelumnya hukum perdata juga menjaga keseimbangan dan keadilan dalam interaksi antara individu – individu didalam masyarakat, serta memberikan sarana untuk menyelesaikan sengketa dan konflik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perdata. Meskipun telah ada peraturan dan norma yang mengatur tentang hubungan perdata, masih banyak ditemukan konflik yang muncul dalam kegiatan sehari – hari masyarakat. Permasalahan ini melibatkan konflik antara individu, kelompok, atau entitas hukum dalam banyak aspek, seperti warisan, sengketa, kontrak, kepemilikan, pernikahan dini dan lain sebagainya. Permasalahan atau konflik tersebut seringkali membutuhkan penyelesaian melalui proses hukum, baik melalui jalur peradilan maupun melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase.[[15]](#footnote-15)

Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan yang termasuk ke dalam salah satunya yaitu kecamatan Ambulu. Dalam kecamatan ambulu, terdapat desa karanganyar yang menjadi fokus pembahasan lebih lanjut. Desa karanganyar memiliki dinamika hukum perdata yang mencakup beberapa aspek, seperti kepemilikan tanah, perjanjian, pernikahan dini, pernikahan siri, perceraian dan permasalahan sengketa. Mengenai masalah keperdataan yang terjadi di kabupaten Jember khususnya di kawasan masyarakat pelosok mengalami kesulitan akses keadilan. Kesulitan akses keadilan tersebut dapat kami simpulkan dari wawancara yang telah kami lakukan di desa karanganyar. Wawancara tersebut kami lakukan dengan menemui beberapa stakeholder dusun, Masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, serta lembaga - lembaga terkait yang terdapat di desa karanganyar. Dalam data yang kami kumpulkan kami juga bekerja sama dan menyertakan surat penugasan dengan dinas terkait dan polsek yang berada di desa tersebut. Kerja sama yang kami lakukan berupa tanda tangan Memorandum of Agreement (MoA) yang berisi hubungan kerja sama antara tim PPK ORMAWA UKM-KI SIB dengan beberapa lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan yang masih aktif di desa. Sebelum penandatanganan MoA tersebut kami melakukan tracking atau observasi lapangan ke beberapa dusun. Terdapat 4 dusun yang menjadi fokus tracking kami guna mendapatkan data melalui Moa tersebut, diantaranya terdapat dusun sumberan, dusun sentong, dusun krajan, dan dusun mangunrejo.

Dalam tracking yang kami lakukan selama kurang lebih satu bulan, kami dapatkan bahwasannya masalah perdata adalah masalah yang mendominasi di beberapa dusun selama wawancara. Kami juga mendapati bahwa Masyarakat sekitar sangat awam terhadap masalah yang terjadi disekitarnya hal tersebut dapat kami ungkapkan dari beberapa masyarakat melalui wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa menikah dibawah umur telah biasa terjadi di dusun tersebut dan masyarakat sekitar hanya memakluminya. Padahal untuk

batasan usia telah ditentukan dalam hukum perdata khususnya dalam pasal 29 KUHPerdata yang menyatakan “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”. Dari apa yang telah kami temukan belum ada alasan – alasan penting yang mendesak untuk anak dibawah umur dalam desa karanganyar untuk mendapatkan dispensasi umur pernikahan.

Hal keperdataan yang sering kami dapati atau menjadi sorot utama kami selama pengabdian yakni masalah hukum keluarga seperti pernikahan dini, pernikahan siri, dan tingginya angka perceraian yang terjadi di ambulu tepatnya di desa karang anyar. Adanya stereotip orang tua yang menyatakan bahwa apabila seorang anak yang tidak cepat menikah mendapat predikat “perawan tua” yang mana hal tersebut memaksa untuk anak dibawah umur atau anak yang masih belum siap secara lahir batin untuk segera menikah. Adanya kultur tersebut secara tanpa sadar akan menjadi masalah berkepanjangan, membuat mayoritas pasangan yang telah menikah dibawah umur tersebut tidak cukup mengelola kondisi emosionalnya atau masih labil dalam membina rumah tangga. Kondisi emosional inilah yang mendorong pertikaian yang berujung tidak selarasnya atau tidak harmonisnya pasangan suami istri dibawah umur tersebut. Hal ini berbanding lurus dengan angka perceraian yang tinggi, ini dapat kami ungkapkan dengan wawancara yang kami lakukan bahwasannya perceraian telah lumrah terjadi.

Pernikahan siri juga merupakan masalah keperdataan yang mayoritas terjadi di desa karang anyar sendiri, walaupun pernikahan siri sah dimata agama akan tetapi tidak tercatat di negara yang mana hal tersebut lemah kedudukannya dimata hukum. Sehingga seharusnya pernikahan kedua pasangan dicatat oleh negara dengan instansi terkait agar kedudukannya tetap dan apabila terjadi sesuatu terkait statusnya maupun hal apapun tidak merugikan suami maupun istri.[[16]](#footnote-16) Dalam hal ini, penting bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri untuk melaporkan pernikahan mereka ke instansi terkait agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai. Dengan adanya catatan resmi, pasangan tersebut akan memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam hubungan pernikahan mereka.

2. Rumah Gerakan Sadar Hukum

Masyarakat yang buta akan hukum memerlukan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti LBH yang merupakan organisasi non-pemerintah yang beroperasi secara independen dan didirikan oleh warga masyarakat atau kelompok tertentu dengan tujuan memperjuangkan isu-isu sosial, kemanusiaan, atau keadilan dan dalam hal ini yang bergerak dibidang hukum. Maka dari itu, LSM harus mempunyai jiwa yang berfungsi secara independen dan tidak tunduk pada kendali pemerintah atau sektor bisnis tertentu karena nanti dapat mengganggu kerja mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka memiliki otonomi untuk menentukan tujuan, program, dan kebijakan mereka sendiri. Untuk itu LSM biasanya adalah organisasi non-profit, yang berarti mereka tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi individu atau kelompok. Mereka menggantungkan diri pada dana hibah, donasi, atau sumber pendanaan lainnya untuk mendukung kegiatan mereka. UKM SIB yang tergabung dalam PPK Ormawa membuat sebuah LSM seperti LBH yaitu Rumah Gerakan Sadar Hukum (RGSH).



**Gambar 2.** Rumah Gerakan Sadar Hukum

RGSH ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan melakukan penyadaran akan pentingnya hukum. RGSH. Hal ini juga diperkuat dengan Visi RGSH “RGSH sebagai rujukan masyarakat desa karanganyar dalam advokasi dan pengawalan kesadaran hukum”. Advokasi adalah upaya yang dilakukan RGSH untuk memperjuangkan atau membela sebuah kasus tertentu dan kepentingan tertentu melalui pengawalan hukum dan perundang-undangan di masyarakat karena masih banyak warga masyarakat yang buta sehingga belum menaati peraturan perundang-undangan. Tujuan RGSH dari advokasi yang dilakukan adalah untuk melihat kebijakan, peraturan, atau keputusan hukum yang nantinya dapat mempengaruhi masyarakat karena peraturan yang dibuat tersebut. Kemudian sebagai kepanjangan pemerintah untuk memperkenalkan hukum di masyarakat. Advokasi hukum dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau isu hukum yang dianggap penting atau mendesak. Ini bisa berupa isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, hak konstitusional, atau isu-isu lain yang membutuhkan perhatian hukum. Setelah masalah hukum diidentifikasi, dilakukan penelitian dan analisis mendalam tentang peraturan dan hukum yang relevan dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat Desa Karanganyar terkait. Dengan begitu dapat membantu dalam memahami permasalahan yang ada. Hal ini termasuk memutuskan apakah akan menggunakan litigasi (melalui pengadilan), kampanye publik, atau kombinasi dari berbagai cara pendekatan. Dengan begitu advokasi hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk memecahkan masalah sosial dan menciptakan perubahan yang diinginkan karena melakukan pengawalan dari bawah adalah suatu pendekatan yang efektif dalam memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Visi yang sudah terbentuk ditunjang oleh misi yang juga telah dibentuk RGSH karena misi tersebut menjadi acuan RGSH dalam melakukan kegiatan.

(1) Melakukan kegiatan edukasi hukum guna menumbuhkan kepedulian terhadap hukum. Tim PPK Ormawa yang terdiri dari pengurus dan anggota UKM SIB melakukan edukasi hukum dengan menyebar menjadi beberapa tim yang terdiri dari beberapa orang ke setiap dusun di Desa Karanganyar. Tidak lupa, melakukan analisis sosial menjadi hal yang penting sebelum melakukan edukasi kepada masyarakat. Analisis sosial menjadi cara yang efektif dan penting untuk mengetahui permasalahan di masyarakat. Dengan begitu, Tim PPK Ormawa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mendapatkan gambaran tentang edukasi hukum apa yang paling tepat. Edukasi ke sekolah-

sekolah di Kecamatan Ambulu juga menjadi target edukasi yang dilakukan RGSH untuk masyarakat khususnya remaja.

Pada siswa SMP, RGSH melakukan sosialisasi tentang kenakalan remaja yang berisi penjelasan, bentuk, dampak, penyebab, dan cara mengatasi kenakalan remaja. Edukasi yang diberikan kepada siswa SMP mendapatkan sebuah hasil yaitu sebagian besar sudah mengetahui materi dari kenakalan remaja. Akan tetapi, tetap terdapat satu atau dua orang siswa SMP yang melakukan kenakalan remaja. Faktor yang menjadi penyebab antara lain lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, pertemanan, bergaya, dan lain sebagainya. Pada remaja SMA, RGSH melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sosialisasi dilakukan dengan melihat buku panduan UU TPKS yang memuat berbagai macam isi yang terdapat di UU TPKS. Siswa SMA masih kesulitan mencerna UU TPKS mengingat pelajaran tentang hukum di sekolah sangat minim bahkan tentang kekerasan seksual. Akan tetapi, antusias siswa SMA sangat tinggi sekali jika terdapat hal yang berkaitan dengan hukum karena hukum adalah barang yang hidup sehari-hari di masyarakat.

(2) Memasifkan kampanye peduli kekerasan seksual di desa Karanganyar. Kampanye peduli kekerasan seksual adalah salah satu agenda utama Tim PPK Ormawa dalam melakukan pengabdian di masyarakat. Judul dari proposal pengabdian sendiri “Rumah Gerakan Sadar Hukum: Wadah Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Guna Mewujudkan Desa Karang Anyar Bebas Dari Kekerasan Seksual” yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui wadah pelayanan hukum RGSH. Kegiatan ini dilakukan dengan datang ke rumah - rumah mensosialisasikan kekerasan seksual yang kemudian dimasukkan ke grup *Whatsapp* (WA). Untuk selanjutnya melakukan kampanye secara masif di grup yang sudah dibuat. Ketidakterjangkauan dalam pelayanan sosialisasi juga membutuhkan sebuah kerjasama oleh karang taruna setempat agar dapat diterima dan dijangkau oleh seluruh masyarakat Desa Karanganyar.

(3) Merangkul *Stakeholder* Desa Karanganyar Guna Mewujudkan Sinergitas. Dalam hal ini *Stakeholder* menjadi garda terdepan dalam melaksanakan RGSH karena Tim PPK Ormawa hanya melakukan pengabdian dengan rentang waktu tertentu. Sehingga *Stakeholder* memiliki peranan penting dalam keberlangsungan RGSH kedepannya. Penduduk Desa Karanganyar menjadi *Stakeholder* terdepan untuk keberlangsungan dan berjalannya RGSH. Dalam hal ini karang taruna dan ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) menjadi instrumen awal dalam keberlangsungan RGSH yang selanjutnya *Stakeholder* yang lebih tinggi tinggal mendukung seperti pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

(4) Melakukan advokasi hukum sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses keadilan. RGSH wajib melakukan kegiatan advokasi mengingat tidak semua masyarakat paham akan hukum. Dengan begitu, RGSH dapat sekalian melakukan pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hukum perjuangkan. Misi-misi yang dimiliki RGSH sangat jelas dan fokus tentang apa yang menjadi tujuan dari RGSH sendiri yaitu Visi RGSH “RGSH sebagai rujukan masyarakat desa karanganyar dalam advokasi dan pengawalan kesadaran hukum”.

Pada struktur kepengurusan RGSH sendiri terdapat (1) Penanggung Jawab, (2) Ketua dan Wakil Ketua, (3) Sekretaris, (4) Bendahara, (5) Bidang I, (6) Bidang II, (7) Bidang III. Penanggung Jawab menjadikan RGSH sebagai tanggungan seperti pengambilan keputusan, perencanaan termasuk pengembangan, pemantauan kinerja termasuk evaluasi, dan permasalahan yang sewaktu-waktu timbul terhadap RGSH. Dalam hal ini tugas dari penanggung jawab sangat berat karena seringkali berdampak besar terhadap suatu situasi

atau masalah tertentu. Keputusan atau tindakan yang diambil dapat memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penanggung jawab harus mampu bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan atau keputusan tersebut. Maka dari itu, Perlu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi individu yang benar-benar mumpuni. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penanggung jawab memiliki kemampuan dan kapasitas yang diperlukan untuk mengatasi masalah berat dan berdampak besar bagi RGSH saat ini dan kedepannya. Pada Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas yang inti menjadi kepanjangan tangan dari penanggung jawab dalam melaksanakan kerja-kerja di RGSH. Tugas Ketua dan Wakil Ketua adalah yang paling umum yaitu memimpin organisasi, mengambil keputusan strategi, mengawasi operasional organisasi, menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, mewakili organisasi dalam acara, mengembangkan rencana kerja, mendorong inovasi, dan pertumbuhan organisasi. Kemudian pada Sekretaris dan Bendahara melakukan kerja yang pada umum dalam berorganisasi seperti pada sekretaris adalah mengatur jadwal, menyusun risalah pertemuan, mengelola dokumen, memberikan dukungan administratif kepada manajemen. Begitupun dengan bendahara yaitu seperti mencatat, menyusun, audit, dan mengelola laporan keuangan.

Pada Bidang I memiliki biro antara lain yaitu Biro Advokasi, Biro Edukasi, dan Biro Konseling. Bidang I ini berbeda dengan Bidang II dan Bidang III yang hanya mempunyai satu biro yaitu hubungan eksternal dan publikasi yang sudah jelas arah kerjanya. Pada Bidang I ini sangat khusus karena menjadi jalan RGSH dalam melakukan kegiatan. Pada Biro Advokasi melakukan pengawalan terhadap masyarakat yang membutuhkan hukum. Pengawalan ini seperti sosialisasi ke rumah-rumah di Desa Karanganyar atau mengawal permasalahan hukum yang terjadi di Desa Karanganyar. Selanjutnya pada Biro Edukasi yaitu menyiapkan materi-materi yang nanti akan diberikan kepada masyarakat. Materi edukasi ini bersifat informatif dan mudah dipahami karena mengikuti masyarakat Desa Karanganyar yang beragam dari berbagai usia. Materi edukasi juga harus menggunakan berbagai platform seperti poster, brosur, maupun media sosial mengingat kita tidak akan bisa menolak perkembangan zaman yang semakin canggih. Biro Edukasi menjadi biro yang sangat penting karena keberhasilan dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di Desa Karanganyar adalah Biro Edukasi. Maka dari itu, diperlukan orang yang benar-benar menguasai materi tentang hukum di biro ini agar lebih mudah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di Desa Karanganyar.

 Pada Biro Konseling adalah biro yang sangat sensitif diperlukan orang-orang yang mempunyai rasa empati tinggi karena menjadikan tempat bertukar pikiran tentang permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat terutama permasalahan yang sensitif seperti kekerasan seksual. Dalam hal ini membuat Biro konseling bekerja dengan sangat fleksibel karena Biro Konseling menjadi tempat seseorang mencari bantuan hukum seperti nasihat dari seseorang yang sudah paham betul terhadap permasalahan yang terjadi. Biro Konseling dapat memberikan nasihat, solusi, bahkan informasi yang dibutuhkan. Selama konseling, Biro Konseling perlu memahami betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga ranah-ranah yang bersifat privat seperti kekerasan seksual tidak memengaruhi mental masyarakat yang sedang bercerita atau berkonsultasi.

Beralih ke hal yang lain, dalam perjalanan RGSH berencana masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes adalah perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa atau kelurahan. RPJMDes bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan desa atau kelurahan dalam jangka menengah, biasanya dalam kurun waktu lima tahun. Hal tersebut diperjelas dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 Ayat (2).[[17]](#footnote-17) Dalam RPJMDes sendiri biasanya terdapat beberapa informasi terkait visi dan misi pembangunan desa atau kelurahan, tujuan pembangunan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, alokasi anggaran, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. RPJMDes ini menjadi instrumen penting dalam keberlangsungan RGSH kedepannya karena RGSH dalam menjalankan kegiatan juga memerlukan pendanaan yang tepat. Untuk itu RGSH harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat agar RPJMDes yang terdapat RGSH dapat terlaksana di desa.

1. **KESIMPULAN**

Perubahan signifikan dalam hukum pidana Indonesia ditandai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menekankan restorative justice dan hak asasi manusia. Namun, beberapa pasal dalam UU ini menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Hukum perdata di Indonesia, yang dimulai dengan Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) pada tahun 1848, juga memiliki sejarah panjang. Namun, kurangnya pembaharuan hukum dalam KUHPerdata mengakibatkan perluasan peraturan tambahan untuk mengatasi permasalahan keperdataan zaman sekarang. Pendidikan hukum, konsultasi hukum gratis, kampanye pendidikan, pemanfaatan media sosial, dan kerjasama dengan komunitas adalah langkah-langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Konsultasi hukum menjadi faktor penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum. Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa di Desa Karanganyar Ambulu juga merupakan upaya dalam meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yang membantu memahami bagaimana hukum berinteraksi dalam masyarakat, efektivitas hukum, penerapan hukum, dan dampak sosialnya. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan perannya dalam masyarakat dapat membantu dalam menjaga ketertiban dan keadilan, serta memastikan bahwa hukum yang ada dapat diakses dan dimengerti oleh semua warga negara.

Tindak pidana masih merupakan permasalahan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember. Tindak pidana tersebut mencakup berbagai jenis tindak pidana seperti pencurian, perjudian, penghinaan, penganiayaan, penipuan, dan lain sebagainya. Dalam Kecamatan Ambulu, data yang telah kami kumpulkan dari tracking didusun dusun yang berada di desa karanganayar menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana umum relatif kecil. Namun, angka ini mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya realitas, dan beberapa kasus tindak pidana mungkin tidak dilaporkan atau diselesaikan di luar pengadilan. Selain itu, masalah kenakalan remaja, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan pelecehan, juga menjadi perhatian di daerah ini.

Penelitian yang dilakukan di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, mengungkapkan bahwa tindak pidana pencurian adalah permasalahan yang umum terjadi. Masyarakat telah mengadopsi sistem keamanan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam mengatasi tindak pidana, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Dalam

mengatasi permasalahan hukum, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, terutama di daerah pedesaan seperti Karanganyar. Pendidikan hukum, konsultasi hukum, dan konsep penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan tindak pidana dapat berkurang di Indonesia secara keseluruhan.

Selain permasalahan pidana dalam khususnya di Kecamatan Ambulu, juga memiliki dinamika hukum perdata yang mencakup beberapa aspek, seperti kepemilikan tanah, perjanjian, pernikahan dini, pernikahan siri, perceraian, dan permasalahan sengketa. Meskipun telah ada peraturan dan norma yang mengatur tentang hubungan perdata, masih banyak ditemukan konflik yang muncul dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Beberapa masalah yang mencuat adalah kesulitan akses keadilan, khususnya di daerah pelosok. Masyarakat di Desa Karanganyar, sebagai contoh, terkadang masih awam terhadap masalah hukum, seperti pernikahan dini yang masih sering terjadi meskipun melanggar hukum perdata yang mengatur batasan usia pernikahan.

Masalah keperdataan yang menjadi sorot utama dalam penelitian kami di daerah tersebut adalah pernikahan siri, yang sah dalam pandangan agama tetapi tidak tercatat secara hukum. Hal ini dapat menimbulkan masalah terkait kedudukan hukum pasangan tersebut, terutama jika terjadi masalah atau pertikaian dalam hubungan pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri untuk melaporkannya ke instansi terkait agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai. Secara keseluruhan, hukum perdata di daerah tersebut menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan masalah pernikahan dini dan siri. Diperlukan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan perdata, serta mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

**V. REKOMENDASI**

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, Masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan yang telah dijelaskan dalam Permenkumham 3 tahun 2021 tentang paralegal. Undang – undang No. 16 Tahun 2011 khususnya pasal 9 dan pasal 10 telah menjelaskan bahwasannya predikat paralegal ini diperoleh setelah mengikuti pelatihan dan Pendidikan bantuan hukum. [[18]](#footnote-18) Paralegal berbeda dengan advokat yang harus mengikuti Pendidikan kekhususan profesi dan seorang sarjana dibidang hukum, berbanding terbalik dengan paralegal yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang hukum akan tetapi paralegal memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum serta sanggup dalam memberikan advokasi hukum. [[19]](#footnote-19) Sebagai pendamping pemberian bantuan hukum dan sifatnya yang membantu penanganan kasus atau perkara, seringkali paralegal disebut sebagai asisten hukum (Legal Assistant) karena kemampuan

mereka membantu kasus hukum juga membantu interaksi dengan klien dan pihak terkait lainnya dalam proses hukum.[[20]](#footnote-20)

Paralegal dapat melakukan penelitian hukum, Menyusun dokumen hukum, dan mengelola file klien. Bertanggung jawab untuk mendukung advokat selama persidangan, pemeriksaan, dan proses hukum lainnya yang merupakan bagian integral dari profesi hukum dan membantu memastikan bahwa layanan hukum diberikan secara efisien dan efektif. Dijelaskan dalam pasal 2 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 bahwa paralegal yang telah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yang dapat melaksanakan proses pemberian bantuan hukum. [[21]](#footnote-21) Paralegal yang belum terdaftar pada OBH (Organisasi Bantuan Hukum) terakreditasi dapat mangikuti kegiatan sertifikasi dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Diawali dengan Pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan kurikulum yang telah ditentukan Badan Pembina Hukum Nasional. Selanjutnya, kegiatan ini akna dilakukan oleh OBH, Universitas, atau Lembaga lain yang bergerak di bidang hukum. Setelah menyelesaikan Pendidikan dan pelatihan, paralegal yang bersangkutan kemudian dapat mendaftar pada organisasi bantuan hukum yang telah mendapatkan akreditasi dari Kemenkumham. Dengan mendaftar pada organisasi bantuan hukum yang terakreditasi, paralegal tersebut memperoleh pengakuan resmi untuk menjalankan praktiknya. [[22]](#footnote-22) Namun, sebelum mendaftar pada organisasi bantuan hukkum yang terakreditasi, paralegal harus memastikan bahwa organisasi tersebut mendapatkan alreditasi dari Kemenkumham. Hal ini penting untuk memastikan bahwa organisasi tersebut dapat memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, penting bagi paralegal untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mendaftar pada organisasi bantuan hukum tertentu. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, paralegal dapat menjadi seorang paralegal yang terakreditasi dan dapat menjalankan praktilnya secara legal dan terpercaya.

Asas *equality before the law* atau persamaan dihadapan hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Makna dari asas tersebut adalah setiap warga negara memiliki akses yang sama untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum.[[23]](#footnote-23) Seperti yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.[[24]](#footnote-24) Makna dari pasal tersebut adalah keadilan dapat didapatkan oleh semua orang tidak memandang *gender* maupun status sosial. Asas perlakuan yang sama dihadapan hukum sangat berkaitan dengan hak asasi manusia untuk mendapatkan akses keadilan. Dalam praktiknya, paralegal hadir untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat untuk pemenuhan hak setiap warga negara.

Peran paralegal dalam praktiknya adalah sebagai pembantu advokat atau pengacara untuk menghadapi permasalahan hukum.[[25]](#footnote-25) Paralegal menyandang peranan yang sangat penting dan keberadaannya sangat dibutuhkan khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan masih kurang paham terhadap hukum yang sulit mendapatkan akses keadilan. Eksistensi paralegal juga diakui di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pondasi dari peranan paralegal untuk menjalankan tugas yang

menjadi kewajibannya sebagai lembaga bantuan hukum.[[26]](#footnote-26) Dalam menjalankan pekerjaannya paralegal memberikan penyuluhan berupa pemahaman hukum kepada masyarakat supaya lebih sadar terhadap hukum, serta pemenuhan perlindungan bagi masyarakat luas. Posisi paralegal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebagai pemantauan, pengawasan, dan membantu penegak hukum supaya dapat bekerja secara tepat sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku.[[27]](#footnote-27) Perlu diingat bahwa peran paralegal hanya sebatas membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum atau suatu kasus secara *non-litigasi* atau diluar pengadilan. Sehingga penting bagi *Stakeholder* di Desa Karanganyar seperti karang taruna dan ibu pkk diberikan pelatihan paralegal.

* 1. **DAFTAR PUSTAKA**

Jurnal

Ginting, Dr Budiman, “Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia”.

Harefa, Safaruddin, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” (2019) 4:1 Univ Bengkulu Law J 35–58.

Irawan, Farid Pardamean Putra & Nur Rofiq, “Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2021) 8:1 IQ 35.

Kalingga, Qori Rizqiah H, “Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Percut Sei Tuan” (2020) 5:1 JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA 50–57.

Kurniawan, Neo Adhi, “Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat” (2020) 3:1 JPDS 28.

———, “PERAN PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN SERTA PEMENUHAN HAK HUKUM MASYARAKAT” (2020) 3:1 Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) 28–33.

Muhlizi, Arfan Faiz, “Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum” (2019) 8:1 rechtsvinding 127.

Rahmi, Atikah, “URGENSI PERLINDUNGAN BAGI KORBANKEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERKEADILAN GENDER” (2018) 11:1 JURNAL MERCATORIA 37–60.

Rosalina, Maria, “Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan” (2018) 17:2 Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 63–76.

Sihombing, Eka N A M, “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin” (2019) 6:1 Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 70–77.

Sugiartha, I Nyoman Gede & Cokorde Gede Swetasoma, “Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana” (2022) 16:2 KERTHA WICAKSANA 91–97.

Widiatmoko, Fendi, Eny Boedi Orbawati & Yuni Kurniasih, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo” (2022) 3:2 PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, online: <https://pesirah.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jap/article/view/49>.

**Website**

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\_artikel/rilis\_2022:\_tiap\_2\_menit,\_satu\_kejahatan\_terjadi\_di\_masyarakat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rilis_2022%3A_tiap_2_menit%2C_satu_kejahatan_terjadi_di_masyarakat)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-jember.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ambulu&cat=6f5068aaa5515f46e4aeafca2f48dfa2>

1. [Hardi Fardiansyah et al, *PENGANTAR ILMU HUKUM* (CV. Intelektual Manifes Media, 2023) at Hal. 1 Google-Books-ID: GEi9EAAAQBAJ.](https://www.zotero.org/google-docs/?vFqWyK) [↑](#footnote-ref-1)
2. [Parningotan Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023” (2023) 5:1 AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 837–844 at Hal 837.](https://www.zotero.org/google-docs/?EWARV5) [↑](#footnote-ref-2)
3. [Willa Wahyuni, “Melihat Kembali Sederet Pasal Kontroversial KUHP Baru”, online: *hukumonline.com* <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-sederet-pasal-kontroversial-kuhp-baru-lt63ca672b7dc8d/>.](https://www.zotero.org/google-docs/?hsKkXy) [↑](#footnote-ref-3)
4. [Enjum Jumhana & Mohamad Ali, “KONSEP PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG DULU, SAAT INI DAN MASA DEPAN” (2023) 3:2 Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 534–542 at Hal 534.](https://www.zotero.org/google-docs/?SWXKQY) [↑](#footnote-ref-4)
5. [Gerhard Mangara & Tazqia Aulia Al-Djufri, “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia” (2022) 3:4 Jurnal Hukum Lex Generalis 269–290 at Hal 271.](https://www.zotero.org/google-docs/?ETVcmV) [↑](#footnote-ref-5)
6. [Martien Herna Susanti, Suhartono Suhartono & Siti Winarsih, “Sosialisasi Advokasi Hukum bagi Masyarakat Desa Sambiyan” (2023) 5:1 Jurnal Bina Desa 77–83 at Hal 77.](https://www.zotero.org/google-docs/?ryHYDZ) [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhaimin Dr, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Perss, 2020) at Hal 79. [↑](#footnote-ref-7)
8. [Muhaimin Dr, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Perss, 2020) at Hal 82.](https://www.zotero.org/google-docs/?FXFFRX) [↑](#footnote-ref-8)
9. Safaruddin Harefa, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” (2019) 4:1 Univ Bengkulu Law J 35–58. [↑](#footnote-ref-9)
10. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\_artikel/rilis\_2022:\_tiap\_2\_menit,\_satu\_kejahatan\_terjadi\_di\_masyarakat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rilis_2022%3A_tiap_2_menit%2C_satu_kejahatan_terjadi_di_masyarakat) [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-jember.html> [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ambulu&cat=6f5068aaa5515f46e4aeafca2f48dfa2> [↑](#footnote-ref-12)
13. Atikah Rahmi, “URGENSI PERLINDUNGAN BAGI KORBANKEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERKEADILAN GENDER” (2018) 11:1 J Mercat 37–60. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dr Budiman Ginting, “Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia”. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bio J Sigar, Merry Elisabeth Kalalo & Anastasia E Gerungan, “Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdata” (2023) 12:1 LEX PRIVATUM, online: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49448>. [↑](#footnote-ref-15)
16. Farid Pardamean Putra Irawan & Nur Rofiq, “Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2021) 8:1 IQ 35. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fendi Widiatmoko, Eny Boedi Orbawati & Yuni Kurniasih, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo” (2022) 3:2 PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, online: <https://pesirah.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jap/article/view/49> at Hal 91. [↑](#footnote-ref-17)
18. Maria Rosalina, “Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan” (2018) 17:2 Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 63–76. [↑](#footnote-ref-18)
19. Neo Adhi Kurniawan, “Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat” (2020) 3:1 JPDS 28. [↑](#footnote-ref-19)
20. Qori Rizqiah H Kalingga, “Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Percut Sei Tuan” (2020) 5:1 JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA 50–57. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kurniawan, *supra* note 19. [↑](#footnote-ref-21)
22. Arfan Faiz Muhlizi, “Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum” (2019) 8:1 rechtsvinding 127. [↑](#footnote-ref-22)
23. Eka N A M Sihombing, “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin” (2019) 6:1 Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 70–77. [↑](#footnote-ref-23)
24. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> [↑](#footnote-ref-24)
25. Sihombing, *supra* note 23. [↑](#footnote-ref-25)
26. Neo Adhi Kurniawan, “PERAN PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN SERTA PEMENUHAN HAK HUKUM MASYARAKAT” (2020) 3:1 Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) 28–33. [↑](#footnote-ref-26)
27. I Nyoman Gede Sugiartha & Cokorde Gede Swetasoma, “Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana” (2022) 16:2 KERTHA WICAKSANA 91–97. [↑](#footnote-ref-27)